

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman semuanyapun yang berada di dalam bumi ikut berkembang seperti bakteri seiring berjalannya zaman bakteripun juga ikut berkembang menjadi lebih kuat, jadi obat yang biasa saja belum tentu bisa menyembuhkan. Enam tahun belakangan ini mulai buming tentang obat yang dianggap ampuh untuk menyembuhkan penyakit tipus dan diare yaitu ekstrak cacing tanah, komposisi dari obat yang mujarab ini hanya terbuat dari hasil ekstrakan cacing tanah.

Cacing tanah merupakan cacing yang berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam *filum Annelida*. Cacing tanah ini pada umumnya ditemukan hidup ditanah memakan bahan organik hidup dan mati. Cacing tanah memiliki sistem transportasi ganda terdiri dari cairan selom yang bergerak dalam selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Cacing tanah mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 67-76%, selain itu juga mengandung banyak jenis asam amino yang bisa untuk dijadikan sebagai obat dari suatu penyakit.

Dalam pemanfaatan dari cacing tanah ini supaya bisa dijadikan sebuah obat perlu adanya pengekstrakan. Pengekstrakan merupakan sebuah zat yang dihasilkan dari ekstraksi dari bahan mentah secara kimiawi. Senyawa kimia yang diekstrak meliputi senyawa aromatik, minyak atsiri, ester, dan sebagainya

yang kemudian menjadi bahan baku yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ekstrak cacing tanah juga mempunyai arti yang sama yaitu pengambilan zat dari cacing tanah yang telah diekstraksi dan zat dari hasil ekstraksi bisa digunakan masyarakat untuk menyembuhkan suatu penyakit.

Metode ekstraksi cacing ini bisa dilakukan dengan cara merebus atau di jadikan kapsul. Hasil dari air rebusan cacing tersebut terdapat zat yang bisa mematikan bakteri yang berkembang dalam tubuh manusia, hingga zat yang terdapat atau terkandung pada cacing tanah bisa menyembuhkan infeksi penyakit yang terjadi pada bagian usus, sedangkan ekstraksi dari kapsul cacing tanah digiling dan dijadikan serbuk kemudian dibungkus dengan kapsul.

Penyakit yang dapat disembuhkan dengan ekstrak cacing ini antara lain adalah tipus dan diare, sebab penyakit ini terjadi karena adanya infeksi pada pencernaan yaitu infeksi pada usus yang mengakibatkan demam pada si penderita. Kandungan dari cacing ini bisa menyembuhkan penyakit tipus dan diare karena cacing tanah mengandung protein yang cukup tinggi yaitu 67-76%, selain itu juga mengandung banyak jenis asam amino yang mampu untuk mematikan bakteri yang menyerang pada bagian usus.

Dampak positif penggunaan ekstrak cacing tanah ini antara lain terbuat dari bahan alami dan tidak mengandung bahan kimia sehingga presentasi akan adanya efek samping sedikit. Sedangkan dampak negatif dari pengonsumsi ekstrak cacing tanah ini juga bisa jadi malah memicu akan infeksi cacing pada

pencernaan, mengenai efek samping dari ekstrak cacing tanah ini belum terbukti secara kuat dapat mengobati penyakit tertentu.

Masyarakat sangat senang dengan adanya obat tipus dan diare ini berupa ekstrak cacing tanah karena sangat mudah didapat dan haraganya juga terjangkau dan hampir seluruh dari masyarakat Indonesia merujuk pada obat ekstrak cacing ini dalam mengobati penyakit tipus dan diare. Tapi juga ada yang tidak senang juga karena bahan dari ekstrak ini adalah cacing yaitu hewan yang menjijikkan, sebagian masyarakat lebih memilih berobat ke dokter dan membeli obat seperti resep yang telah diberikan oleh dokter.

Ditinjau dari medis tipus dan diare merupakan penyakit peradangan pada usus yang disebabkan infeksi bakteri *Slooonella typhi* yang tertular lewat makan dan minuman yang airnya terinfeksi oleh bakteri. Karena disebabkan oleh bakteri, maka obat yang paling efektif untuk mengobati penyakit tifus dan diare adalah pemberian antibiotik secara tuntas. Selain itu penderita tifus harus memakan makanan lunak seperti (bubur) karena bakterinya menyerang bagian usus, penderita juga harus beristirahat total dan tidak banyak bergerak. Dengan begitu dalam penyembuhan penyakit tifus dan diare tidak hanya dengan pengonsumsi ekstrak cacing saja melainkan juga bisa dengan memberikan antibiotik pada si penderita, ekstraksi cacing ini juga bisa di olah dengan cara tradisional seperti yang tertera pada undang-undang kesehatan

Dalam Undang-undang kesehatan mengatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian,

pengobatan, dan/atau keperawatan. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa cacing juga merupakan obat hewani yang dapat dijadikan sebuah obat (obat tradisional),¹ tidak, dari Undang-undang saja dalam hukum islam pun mempunyai hukum tersendiri dalam mengatur hukum tentang cacing. .

Pengobatan menggunakan ekstrak cacing ini jika ditinjau dari islam masih menjadi perdebatan, ulama Syafi'iyah memperbolehkan dan ulama Malikiyah tidak memperbolehkannya. Dalam islam diharamkan memakan serangga-serangga tanah (binatang-binatang kecil yang melata ditanah), seperti kalajengking, ular, tikus, kodok, semut, dan lain sebagainya.² Ada sebuah hadits yang menjelaskan bahwa cacing itu haram untuk dikonsumsi karena cacing merupakan hewan hasyarat dan dimana hewan hasyarat itu haram untuk dimakan. Karena perubahan hukum dari haram ke halal, jika itu hewan yang mempunyai darah harus disembelih sedangkan cacing tanah tidak memungkinkan untuk disembelih, dan masih ada alternatif lain untuk cara penyembuhan penyakit seperti tipus dan diare sehingga penyembuhan menggunakan ekstrak cacing tidak diperbolehkan.

Diharamkan memakan serangga-serangga tanah (binatang-binatang kecil yang melata ditanah), seperti kalajengking, ular, tikus, kodok, semut, dan lain sebagainya.

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, (Kairo,Mathba'ah al-Istiqamah, 2000), hlm.6

Allah berfirman :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Al A’raf:157).³

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena pengobatan menggunakan ekstrak cacing dalam perspektif medis?
2. Bagaimana hukum berobat menggunakan ekstrak caacing dalam perspektif Undang-undang kesehatan?
3. Bagaimana hukum berobat menggunakan ekstrak caacing dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan fenomena pengobatan menggunakan ekstrak cacing dalam prespektif medis.
2. Menjelaskan hukum berobat menggunakan ekstrak caacing dalam perfektif Undang-undang kesehatan.

³Abdul aziz Muhammad azam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.467

3. Menjelaskan hukum berobat menggunakan ekstrak caacing dalam perfektif hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan konsep ilmu hukum dalam menyikapi perkembangan zaman dan juga sebagai syarat kelulusan bagi penulis.
2. Secara praktik, untuk menjadi pedoman bagi penulis dan masyarakat untuk menentukan sebuah hukum dikemudian hari.

E. Penegasan Istilah

a. Secara konseptual

1. Ekstrak cacing tanah merupakan sebuah zat yang dihasilkan dari ekstraksi dari bahan mentah secara kimiawi. Senyawa kimia yang diekstrak meliputi senyawa aromatik, minyakatsiri, aster, dan sebagainya yang kemudian menjadi bahan baku yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ekstrak cacing tanah juga mempunyai arti yang sama yaitu pengambilan zat dari cacing tanah yang telah diekstraksi.⁴
2. Undang-undang kesehatan adalah sebuah peraturan yang mengatur seluruh masyarakat tentang hak atas kesehatan.⁵
3. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk umatnya yang dibawakan oleh Nabi, baik hukum yang

⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekstrak> diakses pada tanggal 04 April 2017 pukul 21.50
WIB

⁵ Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009

berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah.⁶

b. Secara Operasional

Dari devinisi konseptual di atas dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan tema “hukum berobat dengan ekstrak cacing dalam prespektif undang-undang kesehatan dan hukum islam” adalah membahas tentang proses bagaimana menganalisa peraturan-peraturan mengenai pengobatan menggunakan ekstrak cacing yang di kaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan, dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan rasional maka memerlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan.⁷ Adapun metode yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Ditinjau menurut data yang diteliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan atau *library research*⁸ yaitu dengan meneliti

⁶ <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> di akses tanggal 04 April 2017 pukul 21.44 WIB

⁷ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989). Hal. 10

⁸ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985). Hal. 53.

atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder.⁹ Penelitian ini berdasarkan data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna dalam mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitian.¹⁰ Karena penelitian ini adalah kajian pustaka maka data primernya adalah buku-buku yang khusus membahas tentang ekstrak cacing, pengobatan tradisional, pendapat para madzhab, dan buku-buku hukum Islam.
- b. Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk menunjang data primer, sehingga mampu membantu menganalisis serta menjelaskan mengenai sumber primer, dalam hal ini data sekunder adalah buku-buku maupun kitab kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. (Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2002). Hal. 35

¹⁰ Moh Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).Hal. 44

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal berupa, catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.¹¹

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.¹² Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa agar diperoleh data yang valid, maka dengan menggunakan cara sebagai berikut :

a. *Content Analisis*

Conten Analisis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan Content Analysis adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.¹³

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). Hal. 14

¹² *Ibid.*, Hal. 189

¹³ Burhan Bungin (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 71

b. Critic Analysis

Critic Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹⁴

Data yang telah terkumpul akan di analisis dengan metode induktif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersifat umum lalu kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini menggunakan hasil data dari lapangan berupa wawancara langsung berupa responden. Kemudian data yang telah terkumpul di analisis secara induktif dengan menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini di kaitkan dengan fakta yang di temukan di lapangan.

G. Sistematikan Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya dan merupakan kesatuan yang tidak bisa di pisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I sebuah pengantar untuk mendiskripsikan secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah di rumuskan suatu pokok masalah sebagai suatu permasalahan yang akan di jawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian di lanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, karena di setiap

¹⁴*Ibid.*, Hal. 45

penelitian tentunya akan di tanyakan kontribusin apa yuang bisa di sumbangkan dalam penelitian tersebut. Setelah itu telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah di lakukan peneliti lain yang berkaitan dengan dengan maslah yang di teliti. Adapun metode penelitian di maksudkan untuk mengetahui pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang di lakukan dan sistematika pembahasan untuk memeberikan gambaran sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II merupakan gambaran teori tentang berobat dengan ekstrak cacing dalam hukum islam dan Undang-undang Kesehatan, bagian ini di gunakan untuk menganalisis bab ke ketiga, pada bab ini berisi gambaran umum ekstrak cacing dalam Hukum Islam.

Bab III, tentang gambaran umum Ekstrak Cacing, apa saja manfaat dari berobat menggunakan Ekstrak Cacing, dan yang terakhir bagaimana Hukum dari berobat menggunakan Ekstrak Cacing.

Bab IV analisis tinjauan hukum Islam terhadap hukum berobat dengan Ekstrak Cacing, analisis hukum islam terhadap berobat degan Ekstrak Cacing.

Bab V kesimpulan yang terdiri kesimpulan mengenai hukum berobat dengan Ekstrak Cacing, tinjauan hukum islam bagi hukum berobat dengan Ekstrak Cacing dalam kehidupan manusia, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan peneliti yang perlu di perhatikan. Pada bagian akhir

dari skripsi ini di lampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.